

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era sekarang permasalahan penyalahgunaan narkoba sangat meresahkan. Peningkatan jumlah penggunaannya disebabkan karena mudahnya bahan berbahaya tersebut didapatkan. Pengguna narkoba sendiri tak kenal gender dan usia, seluruh masyarakat terancam mengalami kecanduan jika telah mencicipi zat berbahaya ini. Kenyataan tersebut sangatlah mengkhawatirkan, terkhusus bagi generasi muda yang merupakan masa depan bangsa, saat ini penyebaran narkoba telah sampai kepada daerah pelosok, tidak hanya di kota besar saja.

Narkotika telah lama hadir dan diketahui umat manusia. Dulunya narkoba hanya bisa digunakan oleh komunitas tertentu di tiap negara dengan jumlah terbatas, namun saat ini narkoba sudah tersebar dalam spektrum luas. Masa modern saat ini narkotika sudah dijadikan permasalahan bagi umat manusia di tiap belahan dunia. Narkoba dapat menghalau akal sehat, merusak tubuh serta pikiran, bahkan dapat mengancam masa depan umat manusia.

Dewasa ini peredaran narkoba semakin hari menjadi keresahan di masyarakat serta susah untuk terselesaikan. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai tindakan dan mengupayakan berbagai solusi untuk menyelesaikan masalah terkait narkoba, dimulai dari sosialisasi bahayanya narkoba yang telah dilaksanakan pada tingkat remaja atau anak-anak untuk diberikannya hukuman yang berat bagi pemakai narkoba.

Indonesia beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan terkait Peredaran oba-obatant terlarang seperti narkoba dan psikotropika secara ilegal. Total penduduk dengan 200.000 jiwa lebih di Indonesia dengan proporsi penduduk tua yang lebih sedikit (sekitar 60 persen) dengan tingkat kesejahteraan atau ekonomi yang rendah. Perihal ini berpotensi besar bagi peredaran gelap narkoba serta menjadi faktor pendorong bagi para pengedar narkoba muda yang ingin cepat memiliki uang yang banyak tetapi bekerja malas-malasan. Kecepatan informasi yang berasal dari tiap negara industri maju serta era globalisasi yang membuat tergesernya nilai selera serta gaya hidup yang lebih mengarah kepada individualisme, kemakmuran (egoisme), hedonisme serta konsumsi.¹

Permasalahan beredarnya narkoba di Indonesia sudah menjadi masalah serius serta beresiko ancaman bagi keamanan nasional. Kasus kejahatan narkoba meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya peredaran narkoba ini bisa dilihat dari terungkapnya kasus penyelundupan narkoba oleh aparat penegak hukum. Pada saat ini sasaran peredaran narkoba tidak hanya golongan masyarakat tertentu. Penyalahgunaan narkoba berasal dari tiap kalangan yakni pelajar, pekerja serta pengangguran.² Kepala BNN Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose telah mengungkap terjadinya peningkatan prevalensi pengguna narkoba di Indonesia di tahun 2021 sebesar 0,15 persen dari tahun 2019, hingga menjadi 1,95 persen atau

¹Aldo Pratama, *Peran Kesatuan Pengamanan Lapas Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan*, JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 2 Tahun 2020, hlm. 421

²Nabiela Ramadhani, *Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menurunkan Angka Peredaran Narkoba di Indonesia yang Dilakukan oleh Pengedar Asing Tahun 2014-2016*, Journal of International Relation, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 1074

3,66 juta jiwa.³ Selanjutnya BNN memberikan laporan, terdapat 851 kasus penyalahgunaan narkotika obat-obatan di Indonesia pada tahun 2022 jumlah tersebut mengalami kenaikan 11,1 % dibanding tahun sebelumnya yakni 766 kasus.⁴

Indonesia ialah negara hukum yang berdaulatkan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 dengan membuat aturan yang mengatur tata kehidupan di masyarakat yang berasal dari sumber hukum agar tercipta keamanan serta ketertiban, dengan konsekuensinya, segala tindakan dan perilaku semua komponen masyarakat perlu disesuaikan serta seirama dengan nilai hukum yang berlaku. Begitu pula dengan kebijakan pemerintah pada bidang pelayanan kesehatan berupaya guna terwujudnya kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang sejahtera, adil serta makmur.

Narkoba sendiri sangat mirip dengan miras atau khamr, dalam Islam khamr banyak sekali dijelaskan seperti pada kandungan Al-Qur'an surah al-maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, (mengorbankan untuk) berhala, dan meramal nasib dengan anak

³BNN: Prevalensi pengguna narkoba di 2021 meningkat jadi 3,66 juta jiwa. (2022, Februari 10), diakses pada januari 31, 2023 dari artikel ilmiah : <https://www.antaraneews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa>

⁴Shilvia Widi, BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022, 21 Feb 2023, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022> diakses Senin, 17 April 2023 pukul 00.39 WITA.

panah adalah kekejian (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan) itu agar kamu beruntung.”⁵

Sebelum masuk Islam di Kota Mekkah khamr menjadi minuman yang biasa diminum orang pada masa itu, asbabun nuzul ayat ini diriwayatkan oleh An-Nasai dan Al-Baihaki dengan sumber dari Ibnu Abbas sebab dua suku anshar yang awalnya hidup rukun akan tetapi ketika mereka meminum minuman keras mereka mabuk dan saling menyakiti satu sama lain dan kemudian mereka saling menuduh sehingga kaum bersaudara yang tadinya rukun menjadi terpecah belah dan saling memusuhi.⁶

Khamr memiliki status hukum yang jelas haram, dasarnya pada Q.S. al-Ma'idah ayat 90, hingga bisa menjadi dasar untuk mencari status hukum Narkotika dikarenakan kandungan unsur ('illat) yang serupa yakni membuat mabuk dan mampu membuat hilangnya kewarasan, padahal Narkotika memiliki efek yang lebih membahayakan daripada khamr. Sehingga, persamaan ini merupakan salah satu bentuk qiyas aulā, yakni qiyas yang mensyaratkan sesuatu yang serupa dengan khamr agar mendapat perhatian yang lebih besar, dikarenakan narkotika memiliki efek yang membahayakan daripada khamr.⁷

Selain melalui dasar qiyas, haramnya narkotika berdasar pada arti umum dari ayat-ayat al-Qur'an sebagai berikut :

⁵ Qur'an Kemenag, Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90

⁶Sigit Satria, Atikah Dewi Utamu, *Dakwah Islamiyah dalam Mewujudkan Masyarakat islam bersih Narkoba*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi Islam, Vol. 01, No.)1, Juni 2022, hlm. 89

⁷Vivi Ariyanti, *Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XI, No. 2, Desember 2017, hlm. 256

...وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ ...

“Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS. Al-A’raf ayat 157).⁸

Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَفَقِيلُهُ حَرَامٌ

Segala sesuatu yang memabukkan adalah haram, dan sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun adalah haram (HR. Ibnu Majah no. 3392).

Rasulullah ﷺ bersabda:

لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجِهٍ بَعَيْنِهَا وَعَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَبَائِعُهَا
وَمُبْتَاعُهَا وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَآكِلُ ثَمَنِهَا وَشَارِبُهَا وَسَاقِيهَا

Khamr dilaknat atas sepuluh bagian; zatnya (minuman itu sendiri), yang memeranyas, yang meminta diperaskan, penjualnya, yang meminta dibeli, yang membawa, yang meminta dibawakan, yang memakan hasil penjualannya, peminumnya, dan yang menuangkannya (HR. Ibnu Majah no. 3380).⁹

Ganja adalah Narkotika Golongan I berbentuk tanaman yang hanya diizinkan guna tujuan penelitian serta ilmu pengetahuan, seperti disebutkan pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 mengenai narkotika.¹⁰

⁸Qur’an kemenag, Al-Qur’an Surah Al-A’raf surah 157

⁹Redaksi Kesan, Feed: Khamr (Miras) untuk Rasulullah ﷺ Artikel, Selasa, 02 Maret 2021, <https://kesan.id/feed/feed-khamr-miras-untuk-rasulullah-fb92>, diakses Rabu, 17 Mei 2023, Pukul 20.48 WITA

¹⁰*Ibid*, hlm. 257

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika mengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 serta Undang Nomor Tahun 1976 menjadi simbol seriusnya pemerintahan Indonesia guna menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika. Begitu pula di tiap Provinsi serta Kabupaten di Indonesia sudah membuat ketetapan peraturan terkait penyalahgunaan narkoba ke dalam peraturan daerah, Provinsi Kalimantan Selatan salah satu perda Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, serta lebih khusus Kabupaten Tanah Laut Peredaran prekursor narkotika tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan serta Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika.

Peran BNN diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditingkatkan menjadi LPNK serta penguatan kewenangan guna melakukan penyelidikan serta penyidikan. BNN memiliki kedudukan di bawah Presiden, BNN juga memiliki perwakilan di tiap provinsi serta kabupaten/kota sebagai instansi vertikal (Badan Narkotika Provinsi atau Badan Narkotika Kota). Serta diurnya peran masyarakat dalam upaya mencegah serta memberantas penyalahgunaan pengedaran narkotika serta prekursor narkotika termasuk pemberian penghargaan untuk anggota masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pemberantasan narkotika serta prekursor narkotika.¹¹ Agar lebih efektif terhadap pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika, berdasarkan pada peraturan Presiden Nomor

¹¹Bayu Puji Hariyanto, *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 1 Maret 2018, hlm. 203

83 Tahun 2007 tentang BNN, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota, mengatur tentang penguatan kelembagaan BNN yang ada.¹²

Narkotika termasuk zat serta obat-obatan yang dipergunakan untuk penanganan medis, layaknya obat jenis apapun. Penggunaan harus disesuaikan dengan ketentuan serta pengawasan sektor kesehatan (dokter, perawat, petugas kesehatan, dsb) jika tidak akan muncul berbagai kerugian, baik kerugian individu ataupun kelompok pada masyarakat. Kerugian secara fisik, psikologi, ataupun sosial bisa dialami langsung oleh konsumen narkotika bahkan dapat menimbulkan kematian diakibatkan overdosis. Adapun kerugian secara tidak langsung bagi masyarakat terjadi melalui 2 mekanisme : pertama, tidak berfungsinya individu anggota di masyarakat sebab mengkonsumsi narkotika yang berbahaya. Kedua, kerugian yang disebabkan pelanggaran narkotika hingga konsumen terjebak dalam jaringan terlarang serta upaya aparat keamanan yang terus berupaya untuk memberantasnya, termasuk dengan menggunakan senjata.¹³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur Prekursor Narkotika. Dengan tujuan pengaturan pada Pasal 48 Pengaturan prekursor dalam Undang-Undang ini mempunyai tujuan :

- a. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor Narkotika;

¹²Siswanto, *Politik Hukum dalam UU Narkotika No 35 tahun 2009*, (Jakarta : PT Rineka Cipta 2009), hlm. 2

¹³Bryant Nicholas Joshua Kotambunan, Ivonne Sheriman, dan Fernando J. M. M. Karisoh, *Tindak Pidana Prekursor Narkotika di Wilayah Negara Republik ndonesia*, Lex Crimen, Vol. X, No. 3, Apr 2021, hlm. 249

- b. Mencegah serta memberantas peredaran gelap Prekursor Narkotika; serta
- c. Mencegah terjadinya kebocoran serta penyimpangan Prekursor Narkotika.¹⁴

Narkotika yang banyak digunakan dan ditemukan di kabupaten Tanah Laut yaitu berupa Sabu dan Karosiprodol (zenit) merupakan narkotika golongan I, Psikotropika berupa obat penenang dan obat penghilang rasa nyeri yaitu zat benzodiazepine dan zat adiktif berupa Alkohol.

Tabel 1.1 Data Penyalahgunaan & Klien Rehabilitasi di Klinik Pratama BNNK Tanah Laut.¹⁵

Tahun	Jenis Kelamin		Jenis Zat	Jumlah pengguna (Orang)
	Perempuan	Laki-laki		
2022 Januari – Desember	0	31	AMP/MET	24
			SOMA	5
			THC	1
			ALKOHOL	1
2023 Januari - Juni	2	18	AMP/MET	14
			SOMA	3
			ALKOHOL	3

¹⁴*Ibid*, hlm. 249

¹⁵ Data penyalahgunaan dan klien rehabilitasi di klinik Pratama dari BNNK Tanah laut tahun 2022-2023

Keterangan :	AMP	: Amfetamin
	MET	: Metamfetamina
	SOMA	: Karisoprodol
	THC	: Tetrahidrokanabinol

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis zat yang banyak beredar dan digunakan dari tahun 2022 sampai 20223 adalah Amfetamin, Metamfetamina, Karisoprodol dan Tetrahidrokanabinol.

Tujuan pengaturan prekursor narkotika ialah guna terlindunginya masyarakat dari bahaya penyalahgunaan prekursor narkotika, mencegah, memberantas peredaran gelap prekursor narkotika, pencegahan terjadi kebocoran serta penyimpangan prekursor narkotika. Berdasarkan uraian di atas terhadap segala masalah yang terjadi peneliti merasa tertarik untuk lebih jauh mengkaji bagaimana yang terjadi di lapangan khususnya Kabupaten Tanah Laut dengan karya Ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Prekursor Narkotika di Kabupaten Tanah Laut**”

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peredaran Prekursor Narkotika di Kabupaten Tanah Laut ?

2. Apa saja Faktor Penghambat Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peredaran Prekursor Narkotika di Kabupaten Tanah Laut?

C. Tujuan Penelitian

Didasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2022 Tentang Peredaran Prekursor Narkotika di Kabupaten Tanah Laut.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pengimplementasian Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peredaran Prekursor Narkotika di Kabupaten Tanah Laut

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memandang dari segi aspek teoritis, kegunaan Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sebagai hasil karya ilmiah yang mampu menunjang ilmu pengetahuan serta wawasan untuk kepentingan Negara dan Masyarakat, khususnya bagi mahasiswa agar mampu menambah pengetahuan serta pemahaman yang nantinya mampu menjadi sebagai salah satu bahan referensi pengetahuan serta wawasan untuk kepentingan peneliti serta pembaca dalam

memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah), memperluas khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin. Sehingga dapat dijadikan bahan banding antar teori dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan, khususnya mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 tahun 2022 tentang Peredaran Prekursor Narkotika.

2. Manfaat Praktis

Memandang dari segi aspek praktis, kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

a. Sebagai tugas akhir menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu pada jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

b. Penelitian ini mampu dijadikan sebagai sumber pengetahuan yang memiliki manfaat dalam mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 tahun 2022 tentang Peredaran Prekursor Narkotika.

c. Sebagai bahan masukan serta sumbang pemikiran yang diharapkan memiliki manfaat bagi pemerintah khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tanah Laut dalam menangani masalah Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2022.

3. Manfaat Akademis

Manfaat Akademis dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai sumber referensi penelitian bagi mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara serta semua mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Sebagai upaya untuk menghindari salah keampahaman dalam menginterpretasikan judul dan masalah yang akan diteliti, sehingga penulis memberikan definisi operasional sehingga penekanan kajian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan, penerapan¹⁶. Yang dimaksud dengan penelitian ini ialah bagaimana pelaksanaan atau penerapan PERDA Nomor 3 Tahun 2022 Terkait Peredaran Prekursor Narkotika di Kabupaten Tanah Laut.

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah kabupaten/Kota ialah peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat atau dibentuk berdasar pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2022 terkait Fasilitas Pencegahan serta Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika. Berdasarkan peraturan tersebut penulis

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online, (<https://kbbi.web.id/implementasi>), diakses Jum'at 13 Januari 2022 Pukul 10.42 WITA

¹⁷Dalinama Telaumbanua, *Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota*, Jurnal Education and Development Institusi Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol, 4 No.1 (April, 2018), hlm. 96

hanya berfokus pada masalah Peredaran Prekursor Narkotika di Kabupaten Tanah Laut.

3. Peredaran

Peredaran menurut KBBI ialah beralih dari keadaan satu ke keadaan yang lainnya secara berulang-ulang seakan-akan membentuk suatu lingkaran.¹⁸ Peredaran narkoba menurut undang-undang ialah tiap kegiatan atau rangkaian kegiatan penyaluran atau Penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, non perdagangan, ataupun beralih tangan guna kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.¹⁹

4. Prekursor

Prekursor ialah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang mampu dipergunakan dalam pembuatan Narkotika.²⁰

5. Narkotika

Menurut Soerdjono Dirjosisworo bahwasanya pengertian narkotika ialah “Zat yang mampu mengakibatkan pengaruh tertentu bagi yang mempergunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh.” Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, pereda nyeri, rangsangan semangat serta berhalusinasi atau adanya delusi. Khasiat yang dikenal serta ditemukan dalam dunia medis ini dimaksudkan agar dapat bermanfaat bagi pengobatan serta kepentingan manusia dalam bidang

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online, (<https://kbbi.web.id/peredaran>), diakses Jum'at 13 Januari 2022 Pukul 11.42 WITA

¹⁹Indonesia, Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Mei 2013, Nomor TLN: 5419.

²⁰Indonesia, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Oktober 2009, Nomor TLN : 5062.

penyembuhan, pereda nyeri dan lainnya. Narkotika tergolong jadi 3 golongan yakni:

- a. Narkotika golongan I, merupakan Narkotika tingkat bahaya paling tinggi. Kekuatan adiktifnya sangat tinggi. Kelas ini dipergunakan untuk penelitian serta sains. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, serta opium.
- b. Narkotika golongan II, ialah Narkotika yang mempunyai daya adiktif kuat, namun memberikan manfaat untuk pengobatan serta penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, serta betametadol.
- c. Narkotika golongan III, ialah Narkotika yang daya adiktifnya ringan, namun memberikan manfaat untuk pengobatan serta penelitian. Contoh: kodein serta turunannya.²¹

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka sebagai gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu yang sejenis agar tidak terjadi pengulangan penelitian dan duplikasi. Guna memperjelas masalah yang ingin diteliti, maka penulis memerlukan adanya kajian pustaka untuk membedakan penulisan yang akan diteliti dengan penelitian maupun jurnal yang telah ada, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Khairul Asri (NIM 11724101212) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara dengan judul “Implementasi Perda

²¹Bayu Puji Hariyanto, *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 1 Maret 2018 : 204

Kabupaten Kampar No.7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Koto Kampar Hulu dalam Presfektif Fiqh Siyasah”.²² Dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 terkait Pencegahan serta Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika serta Zat Adiktif di Kabupaten Koto Kampar Hulu, Bagaimana Kajian Fiqh Siyasah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 terkait Pencegahan serta Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika serta Zat Adiktif di Kabupaten Koto Kampar Hulu. Dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertempat di Kabupaten Koto Kampar Hulu. pengumpulan data melewati observasi serta wawancara sebagai data primer yang dikumpulkan dari pemerintah kecamatan yaitu camat beserta jajarannya, Polsek dan Bhabinkabtibmas serta organisasi terkait seperti granat. Maka persamaan dan perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khairul Asri dan penelitian yang penulis sama-sama telaah tentang Implementasi Peraturan Daerah terkait Narkotika. Perbedaannya terletak pada Perda yang dikaji yaitu Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2022 terkait Fasilitasi Pencegahan serta Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika, sedangkan penelitian oleh khairul Perda Nomor 7 Tahun 2018 terkait Pencegahan serta Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

²²Muhammad Khairul Asri, *Implementasi Perda Kabupaten Kampar No.7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Koto Kampar Hulu dalam Presfektif Fiqh Siyasah*, Skripsi (Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, 2021)

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Adifa Hudaya (NIM 1501131106) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) dengan judul “Peran Pemerintah Kota dalam Mewujudkan kota banjarmasin yang Bersih Narkoba”.²³ skripsi ini mengkaji peran Pemerintah Kota Banjarmasin dan juga BNN dalam menanggulangi Narkotika sebagaimana diatur pada Pasal 104 undang-undang nomor 35 tahun 2009. Kajian ini bertujuan guna diketahuinya Peran Pemerintah Kota Banjarmasin serta membantu Pemerintah Kota Banjarmasin Badan Narkotika dalam menanggulangi gangguan Narkotika seperti tertuang pada pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu menerima setiap laporan adanya serangan Narkotika agar Kota Banjarmasin Bersih dari Narkoba. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data mempergunakan teknik dokumentasi serta wawancara langsung dengan pemerintah Kota Banjarmasin serta BNN Banjarmasin. Sehingga menempatkan persamaan dan perbedaan penelitian yang diteliti oleh Muhammad Adifa Hudaya dengan penelitian tersebut penulis sama-sama ingin mengetahui peran pemerintah dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan narkotika. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dimana peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Tanah Laut bukan di Kota Banjarmasin dan objek penelitian dimana peneliti ingin membahas tentang peredaran prekursor Narkotika bukan penyitaan Narkotika.

²³Muhammad Adifa Hudaya, *Peran Pemerintah Kota dalam Mewujudkan kota banjarmasin yang Bersih Narkoba*, Skripsi (Banajarmasin, Universitas Islam negeri Antasari, 2020)

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Lalita Rachma Wahyudiana (NIM 201610110311141) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum berjudul “Implementasi Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika ditinjau dari Pasal 544 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi di BNN Kabupaten Malang)”.²⁴ Skripsi penelitian ini bertujuan guna diketahuinya implementasi pasal 54 Undang-Undang No.35 tahun 2009 terkait narkotika di BNN Kabupaten Malang berfokus mencari tahu mengenai rehabilitasi penyalahguna narkotika dari aspek efektifitas, dampak hukum serta sosial yang dilakukan di kabupaten Malang. Mempergunakan metode penelitian yuridis soisologis dengan tehnik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi serta studi pustaka.letak persamaan terdapat pada tujuan yaitu sama-sama ingin mengimplementasikan suatu peraturan terkait narkotika dan lokasi tempat utama yaitu di BNN, perbedaanya yaitu pada objek penelitian bahwa peneliti ingin membahas terkait peredaran prekursor narkotika, dan tempat penelitian di kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan juga berbeda.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Bryant Nicholas Joshua kotambunan, Ivonne Sheriman, Fernando J. M. M. Karisoh dengan judul “Tindak Pidana Prekursor Narkotika di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” Penelitian ini dilaksanakan bertujuan guna diketahuinya bagaimana tindak pidana Prekursor Narkotika di wilayah tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁴Lalita Rachma Wahyudiana, *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika ditinjau dari Pasal 544 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi di BNN Kabupaten Malang)*, Skripsi (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020)

Menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kajian ini membahas tentang pengaturan undang-undang Prekursor Narkotika yang dibutuhkan agar tujuan pengaturan tersebut mampu melindungi masyarakat dari bahaya kecacauan Prekursor Narkotika, mencegah serta memberantas peredaran gelap Prekursor Narkotika, mencegah kebocoran serta penyimpangan Prekursor Narkotika. Dan memiliki perbedaan dimana penelitian ini membahas bagaimana ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana prekursor Narkotika sedangkan peneliti ingin membahas tentang prekursor narkotika yang beredar di Kabupaten Tanah Laut dan membahas bagaimana implementasi Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peredaran Prekursor Narkotika.²⁵

Kelima, jurnal Yang ditulis oleh Emir Ardiansyah, Ulya Kencana, dan Romli. SA dengan judul “ Konstitusionalitas Ancaman pidana Terhadap Kejari (Penetapan Status Barang Sitaan dan Prekursor Narkotika)” Penelitian memiliki tujuan guna melakukan analisis peran negara dalam melindungi hak konstitusional Kejari dalam kerangka negara hukum. Ruang lingkup penelitian menjabarkan struktur nilai atau norma dalam peraturan perundang-undangan serta asas yang dianutnya. Asas hukum dipergunakan dalam penafsiran Undang-Undang Narkotika dengan mengkaitkannya dalam kerangka negara hukum. Metode penelitian ialah penelitian hukum normatif dengan mempergunakan data sekunder. Penelitian ini memiliki persama yaitu membahas penelitian mengenai Prekursor Narkotika. Dan memiliki perbedaan dimana penelitian ini membahas

²⁵Bryant Nicholas Joshua Kotambuan, Ivonne Sheriman, dan Fernando J. M. M. Karisoh, *Tindak Pidana Prekursor Narkotika di Wilayah Negara Republik Indonesia*, Lex Crime Vol. X, No. 3, April 2021

peran negara dalam melindungi hak konstitusional Kejari dalam kerangka negara hukum sedangkan peneliti ingin membahas mengenai prekursor narkoba yang menyebar di Kabupaten Tanah Laut dan membahas bagaimana pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2022 Terkait Peredaran Prekursor Narkoba.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami materi serta tata urutan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Bab ini memuat perihal berupa latar belakang topik dari penulisan skripsi serta sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami penulisan secara menyeluruh yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori. Bab ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Terkait Peredaran Prekursor Narkoba di Kabupaten Tanah Laut.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini memuat tentang metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini. Berisi jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek serta objek penelitian, data serta sumber data, teknik

²⁶Emir Ardiansyah, Ulya Kencana, dan Romli. SA, *Konstitusionalitas Ancaman pidana Terhadap Kejari (Penetapan Status Barang Sitaan dan Prekursor Narkoba)*, Vol. 5, no.2, oktober 2021

pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi serta deskripsi, dan dengan teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV Pembahasan. Bab ini memuat penyajian data berupa bagian hasil penelitian mencakupi data pihak yang terkait dan hasil wawancara serta bagaimana keadaan lapangan yang kemudian pada bagian hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Terkait Peredaran Prekursor Narkotika di Kabupaten Tanah Laut.

BAB V Penutup. Bab ini membahas terkait hasil kesimpulan dari semua pembahasan, selain itu terdapat rekomendasi sebagai masukan pemikiran terhadap hasil yang telah disajikan.